



**KEPUTUSAN  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 0411/K7/SK-JAB/KP/Y/2017

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Diesty Hayuhantika, M.Pd., dalam Jabatan Asisten Ahli.
- b. Bahwa Sdr. Diesty Hayuhantika, M.Pd., dengan tugas sebagai Dosen pada STKIP PGRI Tulungagung, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ;  
2. PP No.16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010;  
3. PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No.63 Tahun 2009 ;  
4. Permen PAN dan RB R.I. No.17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN dan RB R.I. No. 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014  
6. SKB Mendikbud dan Kepala BKN No. 61409/MPK/KP/1999 dan No.181 Tahun 1999;  
7. Kep. Dirjendikti Depdiknas Nomor. 66/DIKTI.Kep/2008 ; Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen DIKTI Depdiknas menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
- Memperhatikan : Surat Penetapan Angka Kredit No. 0412/K7/PT/PAK-AA/2017 tanggal 28 Desember 2017

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan,  
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal **27 Desember 2017**, mengangkat Dosen tersebut dibawah ini :
- Nama : **Diesty Hayuhantika, M.Pd.**  
Tempat dan tanggal lahir : Tulungagung, 17 September 1989  
Pendidikan Tertinggi : Magister Pendidikan / Pendidikan Matematika (S-2)  
Angka Kredit : 150 kum.  
Unit Kerja : Kopertis Wilayah VII pada STKIP PGRI Tulungagung  
Dalam Jabatan : **Asisten Ahli.**
- KEDUA : Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan/penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **S u r a b a y a**  
Pada tanggal : 29 Desember 2017

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I.  
Koordinator Kopertis Wilayah VII,

**Tembusan Yth :**

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
2. Inspektur Jenderal Kemristekdikti.
3. Kepala Biro SDM Kemristekdikti.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Ybs,



**Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.**  
NIP196006241987011001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN**  
**NOMOR : 412//K7/PT/PAK-AA/2017**

**Masa Penilaian Tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 22 Desember 2017**

I		KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama	Diesty Hayuhantika, M.Pd.		
2	NIDN	0717098901		
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Tulungagung, 17 September 1989		
4	Jenis Kelamin	Perempuan		
5	Pendidikan Tertinggi	Magister Pendidikan/Pendidikan Matematika, 3 Juli 2015		
6	Pangkat Penyetaraan , Golongan Ruang, TMT	-		
7	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Dosen, 1 Oktober 2015		
8	Fakultas / Jurusan	---- / Pendidikan Matematika		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	0 tahun 0 bulan	
		Baru	2 tahun 2 bulan	
10	Unit Kerja	STKIP PGRI Tulungagung		
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah		150	150
	B. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran		24.5	24.5
	C. Melaksanakan Penelitian		6.1	6.1
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		1	1
	Jumlah Unsur Utama	0	181.6	181.6
2	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Dosen		1	1
	Jumlah Unsur Penunjang	0	1	1
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0	182.6	182.6
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli 150 kum, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2017 dalam mata kuliah Fungsi Komplek, Teori Bilangan, Komputasi Numerik, Probabilitas dan Statistika dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b.			

Yth. Sdr. Diesty Hayuhantika, M.Pd.  
STKIP PGRI Tulungagung

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 28 Desember 2017

A.n. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan,  
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Kopertis Wilayah VII



Suprpto  
NIP.196006241987011001

Tembusan :

1. Sekretaris Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
3. Ketua STKIP PGRI Tulungagung

